



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOH. SAHLI bin SARWI, bertempat tinggal di Dukuh Sarimulyo, RT.02/RW.10, Desa Waton, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JOKO SUKENDRO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pati – Gabus, Komplek Ruko Nomor 9, Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

SITI SUMIATI binti SUKIBAN, bertempat tinggal di Dukuh Sarimulyo, RT.02/RW.10, Desa Waton, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TRI HARTONO, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Desa Sarirejo, RT.12/RW.II, Pati 59118, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 April 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 129/02/IV/2003 tanggal 03 April 2003;
2. Bahwa sesudah Akad Nikah, Tergugat mengucapkan *sighot taklik* talak;
3. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat adalah perawan dan Tergugat

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 534 K/Ag/2015



adalah jejak;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah menetap dan tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, yairu Anastasya Dewanti, lahir pada tahun 2005, yang sekarang ikut pada Penggugat;
6. Bahwa sejak perkawinan berlangsung selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan, atau sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hal-hal sebagai berikut:
7. Bahwa sejak bulan Januari 2013 atau hingga kini selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat melailaikan kewajibannya sebagai seorang suami, membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai isterinya, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sekarangpun sudah tidak ada lagi komunikasi dan silaturahmi yang baik diantara keduanya;
8. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya, baik sendiri maupun melalui orang lain, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, Tergugat tidak berubah sikap, Penggugat menjadi sakit hati, sehingga rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Siti Sumiati binti Sukiban dengan Tergugat Moh. Sahli bin Sarwi putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



- a. Salah satu kuasa hukum Penggugat belum memiliki kualitas hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan;
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selain mengatur persyaratan-persyaratan mengenai Advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), pada Pasal 4 ayat (1) juga mewajibkan kepada calon Advokat untuk bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Dengan demikian maka untuk dapat beracara dan mewakili kepentingan klien di persidangan seorang Advokat harus memenuhi persyaratan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat yaitu harus bersumpah terlebih dahulu di sidang terbuka Pengadilan Tinggi;
 2. Bahwa hal tersebut senada dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 pada halaman 39 huruf c angka 2 yang berbunyi sebagai berikut "..... akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (*vide* Pasal 5 Undang-Undang Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut juga konstitusional";
 3. Bahwa berdasarkan jawaban point 1 dan 2 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang mengatur tentang syarat *imperative* berupa: kewajiban bagi advokat untuk bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebelum menjalankan profesinya adalah tetap sah, konstitusional dan berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi Advokat untuk tidak mengikrarkan sumpahnya di sidang Pengadilan Tinggi dan kepada siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai seorang Advokat tidak cukup hanya sekedar memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat saja, tetapi harus pula memenuhi kewajiban yang bersifat *imperative* yang diatur dalam 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat yaitu bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebelum menjalankan profesinya. Adanya fakta yang tidak terbantah bahwa salah satu kuasa Penggugat (Sdr. Nur Said, S.H.) belum disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi



membuktikan bahwa secara hukum kuasa Penggugat tidak dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat *in person* di persidangan, karena rawan melakukan penyalahgunaan profesi Advokat seperti dimuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;

4. Bahwa berdasarkan keseluruhan jawaban di atas, maka kuasa Penggugat (Sdr. Nur Said, S.H.) yang ternyata terbukti dan bahkan tidak menyangkal dirinya belum pernah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi adalah bukan merupakan Advokat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian kuasa Penggugat (Sdr. Nur Said, S.H.) tersebut tidak/belum memiliki *ius standi* untuk mewakili kepentingan Penggugat, demikian sangat berdasar bagi Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- b. Surat kuasa tidak sah, karena dibuat oleh kuasa yang tidak berwenang;
 1. Bahwa berdasarkan eksepsi pada point a tersebut telah terbukti bahwa salah satu kuasa dari Penggugat tidak/belum memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;
 2. Bahwa dasar dari salah satu dari kuasa Penggugat (Sdr. Nur Said, S.H.) untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mewakili dalam perkara ini adalah karena adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013, dan oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat oleh orang (kuasa) yang tidak berwenang, maka hal tersebut menjadikan Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum dan tidak sah, sehingga hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/N/1999, dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli dalam perkara ini adalah cacat hukum dan tidak sah termasuk dalam gugatan ini, dengan demikian sangat berdasar bagi Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- c. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 1. Bahwa dalam gugatannya kuasa Penggugat mendalilkan bahwa



pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga, akan tetapi dalam persidangan kuasa Penggugat menyerahkan kuasa mediasi yang pada intinya Penggugat tidak dapat melaksanakan mediasi karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pekerjaan Penggugat sebenarnya adalah sebagai TKW sejak mulai tahun 2009, dan pada bulan Juli 2013 Penggugat cuti dari bekerja dan pada Agustus 2013 kembali lagi bekerja di Hongkong sebagai TKW dengan demikian ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*);

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada Januari 2013 sering terjadi pertengkaran dan dampak dari pertengkaran tersebut antara bulan Januari sampai bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan Januari sampai Juli 2013 Penggugat masih bekerja sebagai TKW di Hongkong jadi tidak mungkin beralasan apabila pada Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dampak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama 7 (tujuh) bulan dengan demikian hal tersebut membuat gugatan kabur (*obscure libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Pati telah menjatuhkan Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt., tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan putusan sela ini sebagai putusan akhir;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Pati tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor



1439/Pdt.G/2013/PA.Ptl. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1435 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pati untuk memeriksa pokok perkara dan memutus perkara;
3. Menunda perhitungan biaya perkara dalam tingkat pertama sampai putusan akhir;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tersebut pada tanggal 7 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah mempertimbangkan hukum dan akhirnya salah dalam menerapkan hukum. Bahwa kesalahan-kesalahan tersebut adalah:

- A. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang



menyatakan:

1. “Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 397 K/Ag/2012 tanggal 29 November 2012 yang memuat kaidah, bahwa untuk kepentingan magang, calon Advokat pemegang ijin sementara dapat diikutsertakan dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat Advokat pendamping;
 2. Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyebut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Untuk diangkat menjadi Advokat harus memenuhi syarat, di antaranya calon Advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor Advokat”;
 3. Menimbang, bahwa disamping ketentuan undang-undang tersebut, Mahkamah Agung R.I. juga mendasarkan kepada peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006 jo Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006, yang dalam Pasal 7 A peraturan tersebut menyatakan PERADI akan mengeluarkan ijin sementara praktek Advokat (ijin sementara) kepada calon Advokat. Selanjutnya dalam Pasal 7 B ayat 1 menyatakan, untuk kepentingan magang, calon Advokat pemegang ijin sementara dapat diikutsertakan di dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat Advokat pendamping. Selanjutnya ayat 2 menyatakan calon pemegang ijin sementara tidak dapat menjalankan praktek advokat atas nama pemegang ijin sementara tidak dapat menjalankan praktek Advokat atas nama sendiri. Selanjutnya ayat 3 menyatakan calon Advokat hanya dapat praktek sebagai asisten Advokat pendamping;
 4. Menimbang, bahwa walaupun peraturan tersebut dibuat oleh organisasi Advokat tertentu, akan tetapi oleh karena telah menjadi Yurisprudensi, maka pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para Advokat yang akan beracara di Pengadilan Agama;
 5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Majelis Hakim tingkat banding cukup alasan untuk menolak eksepsi Tergugat” adalah salah;
- Kesalahan-kesalahan tersebut adalah:

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 534 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memakai dasar dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 397 K/Ag/2012 dalam perkara *a quo* adalah salah dan tidak berdasar, karena Yurisprudensi tersebut hanya mengatur mengenai pelaksanaan magang bagi calon Advokat pemegang ijin sementara, sedangkan dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/Penggugat principal diwakili oleh saudara Tri Hartoto, S.H. dan saudara Nur Said, S.H. yang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013 yang teregister Nomor W11-A 14/1042/Hk.024/VII/2013 sangat jelas menyebutkan bahwa saudara Tri Hartoto, S.H. dan saudara Nur Said, S.H. keduanya adalah Advokat yang berkantor di Desa Sarirejo, RT.12/RW.II, Pati;
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah salah dan tidak berdasar, karena dalam perkara *a quo* telah nyata dan terbukti secara hukum bahwa saudara Nur Said, S.H. adalah Advokat dari organisasi KAI (Kongres Advokat Indonesia), bukan Advokat magang pemegang kartu ijin sementara, hal ini bisa dilihat dari KTA (Kartu Tanda Advokat) milik dari saudara Nur Said, S.H. (terlampir dalam berkas) dan dari keterangan saksi Nursid Warsono Setiawan, S.H., M.H. bin Sastro Warsono yang dalam keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saudara Nur Said, S.H. adalah Advokat yang sudah disumpah oleh organisasi KAI (Kongres Advokat Indonesia) tetapi belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi;
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mendasarkan Peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006 jo Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 dalam Pasal 7 A, Pasal 7 B ayat 1, 2 dan 3 dalam perkara ini adalah tidak tepat dan tidak berdasar, karena peraturan PERADI tersebut hanya mengikat bagi anggotanya saja dan tidak bisa diaplikasikan ke organisasi Advokat lain, jadi peraturan PERADI tersebut tidak dapat diaplikasikan kepada saudara Nur Said, S.H., karena dia dari organisasi KAI (Kongres Advokat

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 534 K/Ag/2015



Indonesia) dan status dari saudara Nur Said, S.H. dalam surat kuasanya adalah adalah Advokat, bukan Advokat Magang;

- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan Yurisprudensi Nomor 397 K/Ag/2012 yang dijadikan pedoman Advokat yang beracara di Pengadilan Agama dan dijadikan alasan untuk menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pertimbangan yang keliru, karena Yurisprudensi Nomor 397 K/Ag/2012 untuk pedoman Advokat magang pemegang kartu ijin sementara, sehingga tidak dapat diaplikasikan dalam perkara *a quo*, karena kedudukan dua orang kuasa dari Termohon Kasasi/Penggugat adalah Advokat, akan tetapi salah satu Advokat Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu saudara Nur Said, S.H. belum di sumpah di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan Advokat secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mana sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Mahkamah Agung R.I. selaku Lembaga Yudikatif juga sudah membuat SEMA Nomor 052/KMA/Hk.01/III/2011 yang pada intinya yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan hal-hal tersebut telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah mempertimbangkan hukum sehingga salah menerapkan hukum, karena lalai mempertimbangkan SEMA Nomor 052/KMA/Hk.01/III/2011 dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
- e. Bahwa oleh karena terbukti salah satu Advokat dari Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam membuat surat kuasa dan melakukan tindakan hukum sebagai Advokat, sehingga hal tersebut menjadikan surat kuasa cacat hukum dan surat kuasa tersebut sejak semula menjadi tidak sah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.



Nomor 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999;

B. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memperoleh alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Pati membuka kembali persidangan, selanjutnya melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan sekaligus memutusnya” (halaman 7 paragraf 2) adalah salah;

Kesalahan-kesalahan tersebut adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memerintahkan Pengadilan Agama Pati membuka kembali persidangan selanjutnya melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan sekaligus memutusnya adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasar, karena dalam pembuatan surat kuasa dalam perkara *a quo* telah mengalami cacat hukum, karena tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga berakibat produk-produk hukum yang keluar berdasarkan surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 55 K/Sip/1974 tanggal 10 juli 1975 yang menyatakan “Bahwa karena Surat Kuasa Khusus gugatan konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, formalitas pengajuan gugatan menjadi tidak terpenuhi;
2. Bahwa dasar dari Advokat dalam mengajukan gugatan adalah Surat Kuasa Khusus, apabila Surat Kuasa Khusus cacat hukum, maka surat kuasa tersebut tidak dapat dipakai untuk mengajukan gugatan, dan gugatan yang muncul dari surat kuasa tersebut adalah gugatan yang cacat hukum (cacat formil);

C. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

D. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Pati;

E. Bahwa sebagai bahan pertimbangan tambahan, kami lampirkan contoh copy Ijin Sementara Praktik Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 534 K/Ag/2015



Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan A, B, C, D dan E

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang keliru mempertimbangkan kuasa Termohon Kasasi/Penggugat, karena keharusan di sumpah di Pengadilan Tinggi adalah aturan yang mengikat, sepanjang Ketua Mahkamah Agung belum mencabut aturan pelaksanaan Undang-Undang Advokat, maka ketentuan tersebut tetap berlaku;
- Bahwa tidak saja harus di sumpah, juga adanya Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh PERADI serta Berita Acara Penyempahan di Pengadilan Tinggi dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang keliru merumuskan amar putusan selanya, karena kalimat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati adalah untuk putusan akhir. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya memberi pertimbangan saja, kemudian memerintahkan Pengadilan Agama untuk memanggil pihak-pihak dan melakukan pemeriksaan pokok perkara;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Pati atas dasar pertimbangan yang keliru dan salah merumuskan amar putusan sela, maka cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pati sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Moh. Sahli bin**



Sarwi, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 085/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt., tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1435 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOH. SAHLI bin SARWI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 085/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt., tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1435 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 28 Juli 2015, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.**

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 534 K/Ag/2015